

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materiil maupun spiritual, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Hukum merupakan sekumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Untuk memastikan aturan hukum dapat diterapkan dengan baik, diperlukan keberadaan lembaga penegak hukum yang mampu memastikan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Saat ini, kemajuan pada bidang penegakan hukum mendapat dukungan dari berbagai bangsa di dunia. Kemajuan ini tercermin dari banyaknya instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang digunakan mendukung tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum tersebut diharapkan mampu memberi perlindungan terhadap hak individu maupun hak-hak masyarakat, sekaligus melindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik utama yang tengah dibahas oleh negara di dunia. Di antara berbagai isu penting, salah satu yang banyak mendapat perhatian adalah tindak kekerasan terhadap perempuan, yang sering kali menjadi salah satu bentuk modus operandi kejahatan.¹ Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM, sehingga diperlukan instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.²

Hukum pidana, merupakan instrumen hukum nasional, adalah hasil dari pemikiran manusia yang dirancang untuk melindungi korban dari berbagai bentuk kejahatan. Keberadaan hukum sebagai alat untuk menjaga hak individu dan masyarakat memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam upaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Hubungan ini memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hukum.

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Peran pertama adalah sebagai penerus keturunan, yang merupakan tugas unik dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Peran kedua ialah sebagai seorang ibu, yang menjadi alasan utama mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 32

² Aroma E. Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Ull Press, Yogjakarta, 2003, halaman 20.


untuk melindungi dan menghormati hak-haknya. Oleh karena itu, tindakan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan, menjadi fokus dalam hukum pidana. Namun, faktanya perempuan sering kali dianggap tidak setara dengan laki-laki. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, hingga mengakibatkan kematian. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual, emosional, atau yang memaksa korban meninggalkan kenyamanan rumahnya. Hal ini mencakup ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara tidak adil dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kejam karena sering kali terjadi secara berulang. Akibat dari tindakan ini tidak hanya dirasakan secara fisik tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, dengan perempuan kerap menjadi korban utamanya.

Empat komisioner Komnas Perempuan, yaitu Bahrul, Mariana, Theresia dan Dewi Kanti, memaparkan data dari Catatan Tahun 2023. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah pengaduan langsung terkait kekerasan terhadap perempuan yang

diterima Komnas Perempuan mengalami peningkatan, dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus sepanjang tahun 2022. Hal ini memperlihatkan rata-rata Komnas Perempuan menerima 17 pengaduan kasus setiap harinya.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami penurunan, dari 53 kasus tahun 2021 menjadi 46 kasus tahun 2022, yang menunjukkan penurunan sebesar 17%. Namun, penurunan jumlah laporan ini tidak dapat diartikan sebagai pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan. Hal ini diduga disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketakutan korban untuk melapor, kecenderungan korban untuk memendam masalah sendiri, atau ketergantungan korban terhadap pelaku.



Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, terutama di kalangan perempuan. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kasus KDRT, jumlah kasusnya masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi. Perempuan sering kali menjadi korban utama karena berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, dan rasa takut akan stigma sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan landasan hukum yang jelas

untuk melindungi perempuan sebagai korban KDRT. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini tidak selalu berjalan efektif. Proses pelaporan dan penanganan kasus KDRT sering menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya dukungan keluarga atau masyarakat, kurangnya pemahaman korban tentang prosedur hukum, serta tantangan dalam pembuktian kasus di pengadilan.

Di Polres Kota Jambi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berperan penting dalam menangani kasus KDRT dan memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban. Unit ini bertugas untuk mendampingi korban, melakukan penyelidikan, dan memberikan akses kepada berbagai bentuk layanan, seperti konseling, bantuan hukum, dan penanganan medis. Namun, kinerja Unit PPA sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus KDRT.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban KDRT dapat terlaksana secara optimal di Unit PPA Polres Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi perempuan korban KDRT.

Penanganan yang tepat terhadap kasus KDRT bukan hanya penting untuk melindungi korban, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Dengan memahami permasalahan dan mencari solusi yang tepat, diharapkan penanganan kasus KDRT di Kota Jambi dapat menjadi lebih baik, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi perempuan sebagai korban

Banyak perempuan yang kurang memiliki pemahaman tentang hukum terkait perlindungan terhadap KDRT. Akibatnya, masalah kekerasan sering kali tidak diselesaikan hingga tuntas dan hanya berhenti pada tahap mediasi. Hal ini sering terjadi karena korban merasa terikat oleh hubungan keluarga atau khawatir akan menimbulkan aib bagi keluarga mereka.

Pengajuan pengaduan sering kali menjadi hal yang sangat sulit bagi korban kekerasan, sebab melaporkan tindak pidana yang menimpanya dapat menimbulkan rasa malu jika masalah dalam keluarganya menjadi konsumsi publik. Selain itu, aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus kekerasan tanpa adanya laporan dari korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana, khususnya hal perlindungan korban, masih belum berjalan secara maksimal, terutama terkait dengan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan yang diinginkan korban ialah perlindungan yang bisa memberi rasa keadilan bagi mereka. KDRT mayoritas korbannya ialah perempuan, pada dasarnya ialah pelanggaran terhadap HAM dan dapat dipandang sebagai bentuk

diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Kejahatan ini memerlukan perhatian serius, dan korban harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari aparat pemerintah ataupun dari masyarakat.

Perlindungan terhadap korban memerlukan kajian lebih mendalam serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan uraian masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:


- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dan lebih khusus lagi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengurangi potensi kesalahpahaman terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan keseragaman pemahaman, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian secara lebih baik:

1. Perlindungan Hukum



Perlindungan hukum merujuk pada tindakan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain. Perlindungan ini diberi pada masyarakat supaya mereka bisa menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum mencakup sejumlah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menciptakan rasa aman dari segala bentuk gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.³ Perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi HAM yang dirugikan tindakan pihak lain. Perlindungan ini diberikan pada masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sehingga bisa dikatakan bahwa

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 74

perlindungan hukum mencakup sejumlah tindakan yang dilakukan penegak hukum untuk memberikan rasa aman, dari gangguan atau ancaman yang berasal dari pihak mana pun.

2. Perempuan

Dalam KBBI kata perempuan dimaknai sebagai orang yang mempunyai vagina, biasanya bisa menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui. Sedangkan istilah perempuan, secara etimologi berasal dari kata “empu” yang maknanya gelar kehormatan “tuan”, orang yang berkuasa, orang yang sangat ahli, ataupun kepala, hulu, atau yang paling besar. Perempuan adalah individu yang diidentifikasi berdasarkan peran, perilaku, dan status yang diberikan oleh masyarakat terkait gender wanita. Hal ini mencakup identitas, norma, dan ekspektasi yang bervariasi di berbagai budaya. Perempuan sering didefinisikan sebagai warga negara berjenis kelamin wanita yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Misalnya, perempuan diakui sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Dijelaskan pula bahwa kata perempuan bernilai cukup tinggi dan tidak di bawah, akan tetapi sejajar, bahkan istilah perempuan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan istilah lelaki. Kata perempuan mempunyai kaitan dengan istilah ampu yang

bermakna menyokong, memerintah, menyangga, menjaga keselamatan, bahkan wali.⁴

3. Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang menjadi target dari tindakan negatif, seperti kekerasan, diskriminasi, bencana alam, atau perlakuan tidak adil lainnya, yang menyebabkan kerugian atau penderitaan. Korban dapat pula mencakup mereka yang dirugikan oleh peristiwa tertentu, seperti kejahanan, pelanggaran hukum, atau bencana alam. Definisi ini sering digunakan dalam konteks hukum, sosial, dan kemanusiaan untuk menggambarkan mereka yang memerlukan perlindungan, pemulihan, atau keadilan. Peristiwa tindak pidana dalam masyarakat menghasilkan adanya korban dan pelaku. Dalam hal ini, yang paling dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Arif Gosita menyatakan korban adalah pada seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau cedera akibat tindakan atau kejadian tertentu, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun sosial.⁵


4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Moeljadi, David, dkk, *Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016-2023.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahanan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, halaman 63.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1, Kekerasan dalam rumah tangga ialah tindakan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu anggota keluarga. Bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi. Kekerasan tersebut sering kali dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat, seperti pasangan suami istri, anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

E. Landasan Teoritis



Umumnya teori dapat dipahami sebagai himpunan prediksi, gagasan, atau penjelasan yang disampaikan secara ilmiah. Dalam perspektif positivistik, Kerlinger menggambarkan teori sebagai sekumpulan proposisi, definisi, atau konstruk yang saling berhubungan, yang memberikan gambaran tentang suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis melalui identifikasi hubungan antara variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, teori yang digunakan penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald, seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, mengungkapkan bahwa asal mula teori perlindungan hukum dapat ditelusuri dari aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali diperkenalkan Plato, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Aristoteles, serta Zeno, yang dikenal sebagai pendiri aliran Stoic.

Pandangan hukum alam, terdapat keyakinan hukum itu berasal dari Tuhan, bersifat abadi, dan berlaku secara universal. Aliran ini juga menekankan hubungan yang tak terpisahkan antara moral dan hukum, di mana keduanya dipandang sebagai refleksi dari peraturan yang mengatur kehidupan umat manusia, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dengan demikian, moral dan hukum saling berkaitan sebagai norma yang membimbing perilaku manusia, baik dalam konteks sosial maupun individual.⁶

Fitzgerald menjabarkan tujuan utama dari hukum ialah untuk menyatukan dan mengkoordinasikan sejumlah kepentingan yang terdapat di masyarakat. Pada konteks ini, untuk melindungi kepentingan tertentu, sering kali diperlukan pembatasan terhadap kepentingan lain yang mungkin saling bertentangan. Hukum memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengelola hak dan kepentingan manusia, yang memberi wewenang untuk menentukan kepentingan-kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi oleh hukum. Fitzgerald juga menekankan perlindungan hukum berkembang melalui norma hukum dan peraturan yang ditetapkan masyarakat, yang mencerminkan sebuah kesepakatan bersama untuk mengatur bagaimana interaksi antara anggota masyarakat harus berlangsung, serta bagaimana hubungan antara individu dengan pemerintah sebagai wakil dari kepentingan masyarakat itu sendiri harus dijalin.⁷

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

⁷ *Ibid*, halaman 54

Satjipto R. menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah proses pembinaan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dapat terancam atau dirugikan akibat tindakan pihak lain. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan utama untuk memastikan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati dan memperoleh hak yang sudah diatur dan dijamin oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan setiap individu dapat hidup dalam sebuah lingkungan yang memberikan rasa keadilan serta keberpihakan terhadap hak-hak mereka, sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang adil dan seimbang.⁸

Phillipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan responsif, yang diimplementasikan pemerintah. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah munculnya konflik dengan mendorong pemerintah agar membuat keputusan yang hati-hati dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat responsif berfokus pada penanganan konflik yang sudah terjadi, termasuk menyelesaiannya melalui prosedur hukum di pengadilan.⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra berpendapat hukum mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan perlindungan yang tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga bersifat antisipatif dan prediktif.

⁸ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

⁹ *Ibid*, halaman 54

Pendapat dari para ahli tersebut menunjukkan perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mencapai tujuan utama dari hukum itu sendiri, misalnya menciptakan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan norma yang ada, yang dapat berupa sanksi ataupun upaya pencegahan. Perlindungan ini bisa berbentuk lisan maupun tertulis, dan bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam sistem hukum yang berlaku.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana dapat dilihat dari dua sisi; pertama, sebagai suatu tindakan untuk memperbaiki terpidana dalam rangka pembinaan, dan kedua, sebagai bentuk balas dendam yang dilakukan oleh aparat negara secara sah menurut hukum.

Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.

5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹⁰

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pemidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahanan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahanan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahanan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹¹

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.

¹⁰*Ibid.*, halaman 17

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.


c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya

seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹² Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹³

F. Metode Penelitian



Metode penelitian ialah cara atau prosedur sistematis yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mencapai tujuan penelitian tertentu. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan menuju", yang sering dipahami sebagai pendekatan yang dapat diterapkan penelitian dan evaluasi, serta teknik yang umum digunakan ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena hukum serta sistem peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dilakukan melalui analisis dan

¹² Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹³ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang ada, untuk kemudian mencari solusi atas persoalan yang timbul dalam fenomena tersebut.

Sesuai dengan pendapat Peter M., penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menemukan solusi atas isu-isu hukum yang muncul dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka "*know-how*" dalam bidang hukum, yang berarti fokus pada pemahaman praktis mengenai hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini ialah untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan atau keputusan yang seharusnya diambil mengenai isu yang dibahas. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu untuk mengevaluasi apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta apakah norma-norma tersebut, yang berbentuk perintah atau larangan, sudah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan atau perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yang tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga mencakup kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir M., penelitian yuridis empiris ialah jenis penelitian yang dimulai dengan memeriksa data sekunder terlebih dahulu, berikutnya dengan penelitian langsung terhadap data primer yang

diperoleh di lapangan. Penelitian jenis ini, hukum dipahami sebagai norma atau konsep ideal (*das sollen*), karena pendekatannya berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.¹⁴

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai sekadar kumpulan aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan sebagai suatu fenomena yang mencerminkan perilaku masyarakat yang terbentuk dan terekspresi dalam kehidupan sosial. Hukum dalam konteks ini berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan, yang bersifat individual, akan digunakan untuk menggali permasalahan yang diteliti dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif yang ada. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang berfokus pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan normatif sebagai dasar analisis berkaitan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

¹⁴ Abdul Kadir M., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Metode pendekatan penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji aturan hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan empiris karena berfokus pada fakta dan perilaku masyarakat terkait penerapan hukum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji seluruh regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵ Sumber data diperoleh yaitu wawancara kepada Anggota Unit PPA Polresta Jambi.
- b. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, laporan penelitian, dan materi lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup kajian


¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

pustaka yang terdiri dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ialah informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan penelitian tersebut. Oleh karena itu, data yang relevan harus dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang dihimpun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara



Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Wawancara ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, di mana 2 pihak atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung penjelasan serta informasi yang diberikan. Proses wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka, memakai pedoman berupa daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, yang disesuaikan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Wawancara juga memungkinkan penambahan pertanyaan secara spontan berdasarkan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara ini ialah untuk memungkinkan informan menyampaikan penjelasan tentang hal-hal yang relevan bagi dirinya

maupun kelompok secara terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakan wawancara terhadap narasumber yaitu 2 anggota Unit PPA Polresta Jambi.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai sumber literatur, yang mencakup bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum, baik yang bersifat tersier, primer, maupun sekunder. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih mendalam dengan memanfaatkan referensi yang relevan, yang mencakup berbagai tingkatan dokumen dan literatur hukum yang dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.


5. Teknik Penentuan Sampel

Proses pengambilan sampel, penulis memakai metode *purposive sampling*, yaitu dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu yang menjadi dasar pemilihan responden. Teknik ini mengutamakan pemilihan individu atau pihak yang dianggap memiliki relevansi atau keterkaitan yang langsung dengan masalah yang sedang diamati dalam penelitian, sehingga sampel yang diambil benar-benar dapat memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul dari proses pengumpulan informasi masih belum memberikan makna yang jelas atau konklusif bagi tujuan penelitian. Hal ini karena

data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam pengolahan sebelum dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Proses pengolahan data dimulai dengan memeriksa dan memverifikasi apakah data yang telah diperoleh dapat dipercaya dan memenuhi standar yang diperlukan. Setelah data dianggap cukup dan valid, data tersebut akan disusun dan disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Kemudian, setelah data lengkap dan telah diolah dengan format yang sesuai, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.



Analisis kualitatif merupakan teknik untuk menginterpretasi dan menggambarkan data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan menyelami kondisi yang sesungguhnya melalui beberapa tahap, seperti konseptualisasi, kategorisasi, hubungan antar elemen, dan penjelasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi.¹⁶

G. Sistematika Penelitian

Penulisan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penyusunannya antara lain:

BAB Satu berfungsi sebagai pendahuluan, yang berisi penjelasan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan,

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberi diskripsi umum berkaitan dengan yang dilakukan dalam skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, maka akan disampaikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka akan disampaikan tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian, yang difokuskan pada analisis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB Lima merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan sejumlah saran yang ditujukan pada semua pihak terkait.

